



## **PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2010/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman kediaman dahulu di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register



perkara Nomor 121/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../5/I/1995 Tanggal 2 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing- masing bernama :
  - EJ, umur 14 tahun.
  - MW, umur 5 tahun.
  - RB, umur 4 tahun.
  - FR, umur 9 bulan.

Keempat anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa kurang lebih 5 tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu pada tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering marah- marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah tergugat sering menganiaya penggugat seperti memukul dan menendang.
  - Tergugat sering mengucapkan kata- kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami



terhadap istri dan bahkan tergugat memberitahukan kepada orang lain bahwa tergugat sudah tidak mau lagi kepada penggugat.

▪ Tergugat sering main perempuan.

- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.



- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, tanggal 6 Mei 2010, juga melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 25 Mei 2010 dan 25 Juni 2010 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 24 Mei 2010 dan 27 September 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 10 Juni 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan



oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../5/I/2003 tertanggal 1 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui penggugat dengan tergugat, sebagai suami istri menikah pada tanggal 26 November 1994 di Kaluku, Kecamatan Camba (sekarang Kecamatan Cenrana), Kabupaten Maros. Karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan hadir ketika akad nikahnya dilaksanakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam belas tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

1. EJ, umur 14 tahun;
2. MW;
3. RB;
4. FR;

Keempat orang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah-marah terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan terhadap penggugat, bahkan jika tergugat marah terkadang memukul penggugat.

- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga suka main dengan perempuan lain.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam Wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah menginformasikan tentang keberadaannya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan Timpuseng, bertempat kediaman, di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama MS.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 26 Nopember 1994 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam belas tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

1. EJ, umur 14 tahun;
2. MW;



3. RB;

4. FR;

Keempat orang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main dengan perempuan lain, yang selalu di bawah keluar dan bermalam.
- Bahwa selain penyebab tersebut, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika marah selalu menguapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri, bahkan jika tergugat marah terkadang memukul dan menendang penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah menginformasikan tentang keberadaannya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga





penggugat menderita lahir batin.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi- saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat



karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat suka suka main dengan perempuan lain, yang selalu marah- marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah selalu mengucapkan perkataan kasar terhadap penggugat, bahkan jika tergugat marah terkadang memukul dan menendang penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat, selama itu tergugat tidak pernah menginformasikan keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 September 1994 di Kaluku, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum, menikah pada tanggal 26 November 1994 di Dusun Kaluku Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam belas tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

- o EJ, umur 14 tahun;
- o MW;
- o RB;
- o FR;

Keempat orang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main dengan perempuan lain, yang selalu di bawah keluar dan bermalam.

- Bahwa selain penyebab tersebut, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika marah selalu mengucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri, bahkan jika tergugat marah terkadang memukul dan menendang penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah menginformasikan tentang keberadaannya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam



hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, disebabkan tergugat suka main perempuan lain, yang selalu marah- marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah sering mengucapkan kata- kata yang tidak pantas diucapkan suami terhadap istrinya, bahkan jika tergugat marah terkadang memukul dan menendang penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat dibuktikan dengan tidak adanya informasi dari tergugat tentang keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (d) dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk





oleh Ketua Pengadilan Agama

Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**

**dan Ridwan, S.H.** masing- masing sebagai hakim anggota,

pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh

**Dra.Mushayati** sebagai panitera pengganti, dengan

dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**

**Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.**

**Ridwan,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Mushayati**

Perincian biaya perkara :

– Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Biaya ATK	: Rp	50.000,00
– Biaya panggilan	: Rp	350.000.00
– Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
– <u>Biaya materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	441.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)